



**PROPINSI SULAWESI SELATAN
WALIKOTA MAKASSAR**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 36 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATACARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 83 ayat (3) dan pasal 88 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Pembayaran, Penysetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2010 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATACARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan perundang undangan;

6. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usahatetap;
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
9. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
12. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
14. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya serta jasa boga/katering.
15. Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan/atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.

16. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran
17. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan;
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
19. Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil, baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.
20. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang dan / atau masyarakat yang menonton dan / atau menikmati hiburan.
21. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan di tempat hiburan dengan dipungut bayaran.
22. Tanda Masuk adalah semua tanda yang sah sebagai bukti memasuki tempat hiburan.
23. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disebut HTM adalah besarnya nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk.
24. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hiburan.
25. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
27. Reklame *Billboard* adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya baik bersinar maupun yang disinari.
28. Reklame *Megatron/Videotron* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor besar maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya Videotron dan Elektronik Display.
29. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan), terbuat dari papan kayu, seng, tinsplate, vinyl, aluminium, fiber glass, kaca, abut, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding,

pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

30. Reklame Kain adalah reklame yang terbuat dari kain berupa gambar atau dengan tulisan berwarna atau tidak berwarna.
31. Reklame Melekat / Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara dilekatkan, ditempelkan, dipasang atau digantung pada suatu benda yang bahannya bisa terbuat dari kertas ataupun plastik berupa gambar atau dengan tulisan.
32. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet dan reklame dalam undangan, terbuat dari kertas ataupun sejenisnya berupa gambar ataupun dengan tulisan.
33. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan ataupun ditempelkan pada suatu benda bergerak yang berupa gambar atau dengan tulisan.
34. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/ rombongan, kendaraan baik bermotor maupun tidak.
35. Reklame Udara adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada benda-benda atau yang dapat terbang di udara, termasuk menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis dapat berupa gambar atau dengan tulisan.
36. Reklame Apung adalah reklame yang ditempatkan pada benda-benda yang dapat mengapung di atas air berupa gambar atau dengan tulisan.
37. Reklame Film/*Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan / atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.
38. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat peraga dengan atau tanpa disertai suara.
39. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

40. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidental.
41. Reklame Spanduk dan umbul-umbul adalah reklame yang tujuan materinya promosi ataupun pemberitahuan event dalam jangka pendek atau bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, plastik, atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya bendera, flag chain (rangkai bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
42. Reklame *Sign Net* adalah reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
43. Lokasi Reklame adalah lokasi dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
44. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
45. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut PPJ, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
46. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
47. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
48. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-Undangan dibidang mineral dan batubara.
49. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
50. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
51. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak atau berhenti yang bersifat sementara.

52. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
53. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
54. Air Tanah adalah air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
55. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
56. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.
57. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
58. Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
59. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima atas pelayanan sebagai pembayaran kepada restoran.
60. Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*billing system*) adalah serangkaian proses meliputi kegiatan pendaftaran peserta *billing*, pembuatan *kode billing*, pembayaran berdasarkan *kode billing*, dan rekonsiliasi *billing*, dalam sistem penerimaan daerah.
61. Nomor Identitas Peserta *Billing* yang selanjutnya disebut dengan NIPB adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas peserta sistem pembayaran pajak secara elektronik.
62. *Personal Identification Number* (PIN) atau *Password* adalah nomor identitas wajib pajak sebagai sarana untuk dapat masuk aplikasi pembuatan *Kode Billing* dan melakukan pembayaran pajak secara elektronik.
63. *User ID* adalah nama identitas wajib pajak yang bersama dengan PIN dapat digunakan sebagai sarana untuk dapat masuk ke aplikasi pembuatan *Kode Billing* dan melakukan pembayaran pajak secara elektronik.
64. *Kode Billing* adalah kode identifikasi suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan wajib pajak.
65. Anjungan Tunai Mandiri disingkat ATM.

66. Perporasi adalah tanda pengesahan dari Dinas atas benda berharga dan benda lainnya yang akan dipergunakan atau diedarkan di masyarakat.
67. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
68. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
69. *System Self Assessment* adalah Pajak yang dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak.
70. *System Official Assessment* adalah Pajak yang dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan berdasarkan penetapan Walikota.
71. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Makassar.
72. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
73. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
74. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas.
75. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
76. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
77. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya

jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

78. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
79. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
80. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
81. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
82. Surat Pengukuhan adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan walikota ini meliputi:

- a. Jenis Pajak;
- b. Dasar Pembayaran
- c. Tatacara Pembayaran dan penyetoran pajak;
- d. Tempat Pembayaran
- e. Angsuran Pembayaran Pajak
- f. Penundaan Pembayaran Pajak;

BAB III JENIS PAJAK

Pasal 3

(1) Jenis pajak yang diatur dalam peraturan walikota ini meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;

- h. Pajak Reklame; dan
 - i. Pajak Air Tanah.
- (2) Jenis pajak menurut sistem pembayarannya dibagi atas :
- a. Sistem pembayaran sendiri (self assesment);
 - b. Sistem penetapan pajak (Official Assessment).
- (3) Jenis pajak dengan sistem pembayaran sendiri (self assessment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
- (4) Jenis pajak dengan sistem Sistem penetapan pajak (Official Assessment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Pajak Reklame; dan
 - b. Pajak Air Tanah.

BAB IV
DASAR PEMBAYARAN
Pasal 4

- (1) Dasar Pembayaran Pajak dengan sistem official assessment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berupa :
- a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan; dan/atau
 - f. Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (2) Dasar Pembayaran Pajak dengan sistem self assessment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berupa :
- a. SPTPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan; dan/atau
 - f. Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (3) Dasar pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa dokumen manual maupun elektronik

BAB V
TATACARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Bagian Kesatu
Pembayaran

Paragraf 1
Pajak Restoran

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
 - (3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga/diskon, yang diberikan kepada penerima jasa restoran.
 - (4) Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dilaporkan pada Dinas Pendapatan paling lambat tanggal 25 setiap bulan.
 - (5) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - (6) Pembayaran dan penyetoran pajak setelah jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 6

Untuk penyelenggaraan restoran yang memberikan pelayanan atas penyediaan makanan dan minuman pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pribadi dan atau Badan pembayaran pajaknya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima pelayanan atas penyediaan makanan dan minuman untuk melaporkan kegiatan pengadaan makanan dan minuman yang telah dilaksanakannya;
- b. Kegiatan pengadaan yang menggunakan media Surat Pemberitahuan Pengadaan Makanan dan Minuman yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dilampiri dengan fotocopy Nota Pesanan/summary bill sistem Makanan dan Minuman ke Dinas Pendapatan dan ditembuskan kepada penyedia jasa paling lambat 5 (lima) hari setelah penyelenggaraan kegiatan;

- c. Pengguna penyedia jasa makanan dan minuman baik Pribadi atau Badan untuk melaporkan kegiatan pengadaan makanan dan minuman yang telah dilaksanakannya dengan menggunakan media Surat Pemberitahuan Pengadaan Makanan dan Minuman yang ditandatangani oleh yang bersangkutan atau yang berwenang dilampiri dengan foto copy Nota Pesanan Makanan dan Minuman ke Dinas Pendapatan dan ditembuskan kepada penyedia jasa paling lambat 5 (lima) hari setelah penyelenggaraan kegiatan; dan
- d. Apabila penyedia jasa makanan dan minuman, dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagaimana ayat (1) dan (2) tidak melaporkan data atau melaporkan data yang tidak sebenarnya, maka akan diterbitkan SKPDKB.

Paragraf 2
Pajak Hiburan
Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima hiburan.
- (3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga/diskon, yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
- (4) Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dilaporkan pada Dinas Pendapatan paling lambat tanggal 25 setiap bulan.
- (5) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Pembayaran dan penyetoran pajak setelah jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (7) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 8

- (1) Untuk penyelenggara Hiburan yang menggunakan HTM (Harga Tanda Masuk) pembayaran pajaknya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap penyelenggara hiburan diwajibkan memperhitungkan, melaporkan dan membayar Pajak Hiburan di awal dengan menggunakan media SPTPD sebelum tanda masuk disahkan/dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan;

- b. Kewajiban memperhitungkan, melaporkan dan membayar Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (a), paling lambat dilakukan 3 (tiga) hari sebelum waktu penyelenggaraan hiburan;
 - c. Besarnya pembayaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) sekurang-kurangnya 30% s/d 50% (Tiga puluh persen s/d lima puluh persen) dari jumlah pengenaan pajak terhadap harga tanda masuk yang akan diporporasi/dilegalisasi;
 - d. Perhitungan jumlah HTM yang terjual dilaporkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah waktu penyelenggaraan, dan apabila perhitungan melebihi atau kurang dari 50% maka akan diterbitkan SKPDKB atau SKPDLB;
 - e. Apabila ditemukan penjualan HTM tidak terporporasi atau melebihi jumlah HTM yang dilaporkan akan diterbitkan SKPDKBT dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
 - f. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (e) tidak dikenakan, jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
 - g. Yang dimaksudkan melaporkan sendiri pada ayat (f) adalah Wajib Pajak melaporkan secara tertulis penambahan HTM 2 (dua) jam sebelum pertunjukan dimulai ke Kantor Dinas Pendapatan atau petugas yang ditunjuk;
 - h. Tiket complement (undangan) tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari jumlah tiket yang terporporasi dan tiket complement wajib diporporasi/dilaporkan kepada Dinas Pendapatan;
 - i. Untuk Pajak Hiburan (kategori pertandingan olahraga) jumlah pengenaan pajaknya dilaporkan setelah pertandingan olahraga selesai.
- (2) Wajib Pajak Penyelenggara hiburan yang ditemukan tidak melaporkan kegiatannya, maka pajak terutang dihitung secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB berikut sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak dan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Paragraf 3 Pajak Hotel

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima hotel.

- (3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga/diskon, yang diberikan kepada penerima jasa hotel.
- (4) Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dilaporkan pada Dinas Pendapatan paling lambat tanggal 25 setiap bulan.
- (5) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Pembayaran dan penyetoran pajak setelah jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (7) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Paragraf 4
Pajak Penerangan jalan

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan yaitu Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (3) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara, dipungut oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara dan disetor Ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.
- (4) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh selain PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara, disetor langsung oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah setiap akhir bulan berikutnya;

Paragraf 5
Pajak Parkir

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penyedia tempat parkir gratis sebagai bentuk layanan kepada pelanggannya.

Paragraf 6
Pajak Reklame

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pajak Reklame disetor Oleh Penyelenggara Reklame/Pemegang Merk ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah saat menyelenggarakan reklame.

Paragraf 6
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pajak Reklame disetor Oleh Penyelenggara sarang burung walet ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah saat menyelenggarakan reklame.

Bagian Kedua
Penyetoran Pajak

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya pajak yang tercantum pada dasar pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.
- (2) Dalam hal pembayaran pajak melalui loket pembayaran Dinas, UPTD Pelayanan Pajak Daerah, mobil keliling dan Bank selaku pemegang RKUD penyetoran oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu ke RKUD dilakukan pada hari kerja berkenaan.
- (1) Dalam hal pembayaran pajak melalui bank umum selain pemegang RKUD, badan/ lembaga keuangan dan/atau kantor pos, secara online banking system penyetoran ke RKUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja yaitu pada hari kerja berikutnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari libur yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian bank, badan/ lembaga lain dan/atau kantor yang terlambat atau tidak memindah bukukan, atau tidak melakukan penyetoran ke RKUD sesuai waktu yang telah ditentukan maka Kepala Dinas atas nama Walikota :
 - a. mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan suku bunga yang berlaku saat itu per hari dari jumlah penerimaan pajak yang terlambat atau tidak dipindah bukukan atau yang seharusnya disetor; dan
 - b. memberikan surat peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditagih dengan Surat Tagihan Bunga.
- (5) Jatuh tempo Surat Tagihan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Bunga.
- (6) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan pembayaran sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan akan dilakukan penagihan dengan menggunakan media STPD.
- (7) Jatuh tempo Surat Tagihan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Bunga.
- (8) Bukti pelunasan Surat Tagihan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai pendapatan lain-lain

Pasal 16

Khusus untuk wajib pajak Restoran (pengusaha jasa boga /catering) yang melakukan transaksi melalui proses LS, maka bendahara ditunjuk sebagai pembantu untuk menyetorkan pajak ke kas Daerah.

BAB VI

TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan online-payment melalui :
 - a. pembayaran langsung/direct payment;
 - b. Pembayaran pajak secara elektronik atau e-payment.
- (2) Pembayaran langsung/direct payment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. loket pembayaran Dinas dan UPTD Pelayanan Pajak Daerah;
 - b. mobil keliling;
 - c. bank umum, badan/ lembaga keuangan atau kantor pos yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang terdaftar pada Dinas;
 - b. Pemenuhan kewajiban perpajakan yang dibayar atas nama dan NPWPD wajib pajak sendiri;
- (4) Pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) dapat dilakukan melalui :
 - a. *Teller (over the counter)*;
 - b. Anjungan Tunai Mandiri atau ATM;
 - c. *Internet Banking*;
 - d. *Phone Banking*;
 - e. *Cash Management Service (CMS)*;
 - f. dan fasilitas perbankan elektronik lainnya pada layanan perbankan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
- (5) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan dengan cara melakukan angsuran atau penundaan pembayaran harus mengajukan permohonan ke Dinas.

BAB VII

ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

PASAL 18

- (1) Kepala Dinas Atas Nama Walikota dapat memberikan persetujuan untuk dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara angsuran pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah, disertai rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak dengan alasan yang jelas

- dan melampirkan foto copy SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
 - c. Permohonan pembayaran secara angsuran yang disetujui Walikota melalui Kepala Dinas dituangkan dalam Surat Keputusan Pembayaran Secara Angsuran, setelah terlebih dahulu dibuatkan telaahan dari Bidang Penagihan;
 - d. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 12 (Dua belas) kali angsuran dalam waktu 12 (Dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Walikota, berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- (3) Alasan Wajib Pajak yang dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia namun meninggalkan harta warisan dan mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tertimpa musibah yang mempengaruhi aktivitas usaha yang dimilikinya;
 - c. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya paling lama 6 (enam) bulan dan telah memiliki ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang;
 - d. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang, namun tidak mempengaruhi aktivitas usaha yang dimilikinya;
 - e. Wajib Pajak berpartisipasi guna mendukung program pemerintah melalui CSR dan diperkuat dengan dokumen fisik sebagai out-put CSR yang telah diberikan.
 - f. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak atau dengan telah diterbitkannya SKPDKB sehingga dapat mempengaruhi atau kelancaran aktivitas usaha yang dimilikinya.
- (4) Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan.
- (5) Perhitungan untuk angsuran pembayaran adalah sebagai berikut:
- a. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - b. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - c. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;

- d. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 - e. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- (6) Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;

BAB VIII PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Atas Nama Walikota dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan penundaan pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah disertai rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak dengan alasan yang jelas dengan melampirkan foto copy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Walikota melalui Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
 - c. Permohonan penundaan pembayaran yang disetujui Walikota melalui Kepala Dinas dituangkan dalam Surat Keputusan Penundaan Pembayaran, setelah terlebih dahulu dibuatkan telaahan dari Bidang;
 - d. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas atas nama Walikota berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- (3) Alasan wajib pajak yang dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak/ Penanggung Pajak meninggal dunia namun meninggalkan harta warisan dan mempunyai ahli waris;

- b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tertimpa musibah yang mempengaruhi aktivitas usaha yang dimilikinya;
 - c. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya paling lama 6 (enam) bulan dan telah memiliki ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang;
 - d. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang, namun tidak mempengaruhi aktivitas usaha yang dimilikinya;
 - e. Wajib Pajak berpartisipasi guna mendukung program pemerintah melalui CSR dan diperkuat dengan dokumen fisik sebagai out-put CSR yang telah diberikan.
 - f. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak atau dengan telah diterbitkannya SKPKDB sehingga dapat mempengaruhi atau kelancaran aktivitas usaha yang dimilikinya.
- (4) Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
- a. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - b. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;
 - c. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

Pasal 20

Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan penundaan pembayaran, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran pembayaran untuk Surat Ketetapan Pajak yang sama.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 21

- (8) Kepala Dinas berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dalam rangka pengelolaan penerimaan Pajak Daerah.
- (9) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik.

Pasal 22

- (1) pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Wajib Pajak wajib melaporkan kepada Dinas Pendapatan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja apabila akan menyelenggarakan kegiatan insidental di lokasi tempat usaha di hotel, restoran, hiburan.
- (2) Kepala Dinas berwenang menempatkan Petugas Pengawas yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas/Perintah Kepala Dinas, dan/atau menempatkan peralatan (equipment) baik sistem manual dan/atau sistem on line (komputerisasi) di lokasi tempat usaha wajib pajak.
- (3) Pengawasan terhadap pembayaran pajak melalui sarana pembayaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menghubungkan mesin komputer yang dimiliki Wajib Pajak yang dipergunakan sebagai sarana transaksi penerimaan, dengan komputer milik Pemerintah Kota atau pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota melalui sistem jaringan informasi secara on line bilamana fasilitasnya sudah tersedia.
- (4) Bagi wajib pajak yang akan menutup usahanya baik sementara maupun seterusnya agar melaporkan ke Dinas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum usaha dilakukan penutupan.

Pasal 23

- (1) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi dan biaya pengadaan peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Kota dan/atau pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota;
- (2) Wajib Pajak harus memelihara peralatan (equipment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan tidak mengubah program yang telah ditentukan.
- (3) Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data omzet penjualan dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.
- (4) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.

- (5) Apabila terjadi penolakan Wajib Pajak atas penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), maka harus disertai Surat Pernyataan Penolakan pemasangan komputer dan on-line System oleh Wajib Pajak.
- (6) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas Pemeriksa Pajak Dinas melaksanakan penghitungan kembali atas pajak terutang yang disetor tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir masa pajak berjalan, ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang telah disetor terakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 6 September 2016

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

H.IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 36

